



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 420 / 430 / 414.050 / 2016

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca**
- 1. Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain SALAFIYAH*, Kecamatan **Widang** Kabupaten Tuban, nomor : 30/PG/YPMU-S/XII/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang**
- a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas Usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
 - c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat**
- 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
 - 5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban
- Memperhatikan**
- 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Widang tanggal **15 Desember 2016** Nomor **421.9/430/414.050.011/2016**
 - 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah **Kedungharjo** tanggal **17 Desember 2016** Nomor **475/636/414.211.8/2016**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama**
- Memberikan ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama bina Bhakti Wanita Pusat**
 - Untuk menyelenggarakan : **Kelompok Bermain SALAFIYAH**
 - Dengan Alamat : **Desa Kedungharjo RT 014 RW 002 Kecamatan Widang Kabupaten Tuban**
- Kedua**
- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
 - 2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
 - 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
Pada tanggal : **27 Desember 2016**

Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. **Widang**